



ບິຍ໌ກິຊຸກສະລຸບາທາລິສາກຕາມິຍາ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ທາທາລິສັບທາທາລິທາລິບິຕິຍຸກາລິສຸຍິທາທາລິສຸຍິ
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
ຄະນະກຳມະການທາທາລິສັບທາທາລິສັບ (ອຸຕຸລາ) ຕູກຕູກຕູກຕູກຕູກ
JALAN UNTUNG SURAPATI, TELPON (0363) 21291- A M L A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 1238/BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA INFORMASI DAN
TEKNOLOGI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi untuk menunjang program kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Informasi dan Teknologi ;
 - b. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 056/165/Diskominfo/Setda, Tanggal 23 Februari 2022, untuk menetapkan staf yang telah mengikuti/hadir pada pelatihan Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagai Tenaga Informasi dan Teknologi di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Informasi dan Teknologi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) :
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 31 Maret 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



I KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP.,MAP

Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 1238/BKPSDM/2022

TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI TENAGA INFORMASI DAN
TEKNOLOGI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KADEK BAYU SRIARSA NIP. 19821210 201212 1 003	Pengatur (II/c)	-

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Karangasem,



I KOMANG AGUS SUKASENA, S.IP., MAP

Pembina Utama Muda
NIP. 19690831 198812 1 001